



P U T U S A N

Nomor 75 /Pid.B/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ni Putu Eka Swidiyanawati Alias ILUH
2. Tempat lahir : Gerobog
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /21 September 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Pesiatin, Desa Seraya, Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD (Berijazah)

Terdakwa Ni Putu Eka Swidiyanawati Alias ILUH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan surat perintah pengeluaran tahanan No: SP-Han/21/X/2020/Reskrim tanggal 24 Oktober 2020 sejak tanggal 24 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 75/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI PUTU EKA SWIDIYANAWATI Alias I LUH secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah kotak tempat penyimpanan emas;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian emas di kios perhiasan emas Mutiara;
 - Satu lembar nota pembelian emas di kios emas Sekar Manik;
 - Satu lembar surat bukti gadai;
 - Satu unit motor Revo warna hitam, nopol: DK 5330 TA, Noka: MH1JBE111CK395960, Nosin: J013143740 STNK a.n. NI KETUT REPOT, beserta satu lembar STNK dan kunci kontak.
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Korban NI PUTU ADI SUSANTI

- Satu potong celana trening warna abu-abu merk Nike

Dikembalikan kepada Terdakwa NI PUTU EKA SWIDIYANAWATI Als. I LUH

- 6 (enam) Gelang Krincing ditaksir Perhiasan Emas empat belas karat berat 23,6/23,6 Gram;
- 1 (Satu) Kalung Rantai pres + satu cincin + satu liontin 21 karat dengan berat 36,1/28 Gram

Dikembalikan kepada P.T Pegadaian Persero melalui Saksi GDE PUTRA DIRGANTARA, SH

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



Kesatu

Bahwa Terdakwa NI PUTU EKA SWIDIYANAWATI pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya di Tahun 2020 bertempat di sebuah kamar tidur milik saksi **NI PUTU ADI SUSANTI** yang beralamat di Lingkungan Peladung Budapaing, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju tempat kerja di rumah Saksi Korban NI PUTU ADI SUSANTI selanjutnya sesampai di tempat kerja Terdakwa langsung melakukan pekerjaan kemudian Terdakwa melihat kunci lemari pakaian Saksi korban dalam keadaan nyantol/terpasang pada rumah kuncinya, selanjutnya Terdakwa langsung mencoba membuka kunci lemari pakaian Saksi korban namun setelah diputar ternyata lemari tersebut dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu lemari.
- Bahwa selanjutnya setelah pintu bagian tengah lemari tersebut terbuka dan Terdakwa melihat satu buah kotak warna hitam yang terbuat dari plastik, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil kotak hitam yang terbuat dari plastik dan diletakan atas diatas kasur, selanjutnya Terdakwa langsung membuka reseleting kotak tersebut dan melihat beberapa perhiasan emas didalam kotak dan langsung Terdakwa mengambil perhiasan yang terbungkus dalam satu plastik antara lain satu buah gelang emas dengan berat 30,100 gram, enam gelang krincingan dengan berat 23,600 gram, satu buah kalung dengan berat 25,090 gram, satu buah cincin emas dengan berat ± 3 gram, satu buah mainan kalung/bandul dengan berat ± 3 gram yang diletakan dibagian tengah susunan kotak dan memasukan Perhiasan emas yang telah diambil olehTerdakwa kedalam saku celana training warna abu-abu sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu, setelahTerdakwa berhasil mengambil perhiasan emas tersebut lalu

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali memasukan kotak warna hitam yang terbuat dari plastik yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Perhiasan emas kembali disimpan ketempat semula sambil kembali menutup pintu lemari bagian tengah, selanjutnya setelah selesai Terdakwa melakukan aksinya kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi korban dan langsung menjemur pakaian

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa ijin kepada Saksi korban untuk pulang kerumahnya di Seraya dengan mengendari sepeda motor Hoda Revo warna hitam milik Saksi korban memang di pergunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian dalam perjalanan pulang kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk mengambil Perhiasan emas dari saku celananya dan menaruh perhiasan emas ke dalam bagasi atau dibawah jok/sadel sepeda motor yang dikendarai pada saat itu dan langsung melanjutkan perjalanannya pulang keseraya.

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang emas seberat 30,1 Gram kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pasar Amlapura dengan harga Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita tersangka kembali menggadaikan sisa emas yang telah diambil antara lain 6 (enam) gelang kerincing beratnya 23,6 Gram, 1 (satu) kalung rantai pres + 1 (satu) cincin + 1 (satu) liontin 21 karat dengan berat 36,1/28 di pegadain subagan yang mana emas tersebut digadaikan sebesar Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari uang Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di potong admistrasi sebesar Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kemudian sisa uang yang tersangka dapatkan adalah Rp. 29.374.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Uang hasil menjual dan menggadaikan emas tersebut Terdakwa digunakan untuk biaya upacara agama, membayar utang dan kebutuhan sehari hari.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi korban berencana untuk digadaikan dan untuk membayar kekurangan pembelian mobil lalu Saksi korban langsung membuka lemari Pakaian dan mengambil kotak tempat menyimpan

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dan mendapati perhiasan emas yang tersimpan didalam kotak sudah tidak ada, Saksi korban mengalami kehilangan antara lain yaitu: gelang dengan berat 30,100 gram seharga Rp. 13.840.000,- (tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), gelang krincingan dengan berat 23,600 gram seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kalung dengan berat 25,090 gram seharga Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), cincin dengan berat \pm 3 gram seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), mainan kalung/bandul dengan berat \pm 3 gram seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Akibat dari Perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Karangasem dan dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B/48/VIII/2020/BALI/RES KR ASEM pada tanggal 25 Agustus 2020

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NI PUTU EKA SWIDIYANAWATI pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya di Tahun 2020 bertempat di sebuah kamar tidur milik saksi **NI PUTU ADI SUSANTI** yang beralamat di Lingkungan Peladung Budapaing, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , perbuatan tersebut dilakukan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ketempat

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja di rumah Saksi Korban NI PUTU ADI SUSANTI selanjutnya sesampai di tempat kerja Terdakwa langsung melakukan pekerjaan kemudian Terdakwa melihat kunci lemari pakaian Saksi korban dalam keadaan nyantol/terpasang pada rumah kuncinya, selanjutnya Terdakwa langsung mencoba membuka kunci lemari pakaian Saksi korban namun setelah diputar ternyata lemari tersebut dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu lemari yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu lemari.

- Bahwa selanjutnya setelah pintu bagian tengah lemari tersebut terbuka dan Terdakwa melihat satu buah kotak warna hitam yang terbuat dari plastik, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil kotak hitam yang terbuat dari plastik dan diletakan atas diatas kasur, selanjutnya Terdakwa langsung membuka reseleting kotak tersebut dan melihat beberapa perhiasan emas didalam kotak dan langsung Terdakwa mengambil perhiasan yang terbungkus dalam satu plastik antara lain satu buah gelang emas dengan berat 30,100 gram, enam gelang krincingan dengan berat 23,600 gram, satu buah kalung dengan berat 25,090 gram, satu buah cincin emas dengan berat ± 3 gram, satu buah mainan kalung/bandul dengan berat ± 3 gram yang diletakan dibagian tengah susunan kotak dan memasukan Perhiasan emas yang telah diambil oleh Terdakwa kedalam saku celana training warna abu-abu sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu, setelah Terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas tersebut lalu Terdakwa kembali memasukan kotak warna hitam yang terbuat dari plastik yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Perhiasan emas kembali disimpan ketempat semula sambil kembali menutup pintu lemari bagian tengah, selanjutnya setelah selesai Terdakwa melakukan aksinya kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi korban dan langsung menjemur pakaian

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa ijin kepada Saksi korban untuk pulang kerumahnya di Seraya dengan mengendari sepeda motor Hoda Revo warna hitam milik Saksi korban memang di pergunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian dalam perjalanan pulang kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk mengambil Perhiasan emas

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



dari saku celananya dan menaruh perhiasan emas ke dalam bagasi atau dibawah jok/sadel sepeda motor yang dikendarai pada saat itu dan langsung melanjutkan perjalanannya pulang keseraya.

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang emas seberat 30,1 Gram kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pasar Amlapura dengan harga Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita tersangka kembali menggadaikan sisa emas yang telah diambil antara lain 6 (enam) gelang kerincing beratnya 23,6 Gram, 1 (satu) kalung rantai pres + 1 (satu) cincin + 1 (satu) liontin 21 karat dengan berat 36,1/28 di pegadain subagan yang mana emas tersebut digadaikan sebesar Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari uang Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di potong administrasi sebesar Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kemudian sisa uang yang tersangka dapatkan adalah Rp. 29.374.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Uang hasil menjual dan menggadaikan emas tersebut Terdakwa digunakan untuk biaya upacara agama, membayar utang dan kebutuhan sehari hari.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi korban berencana untuk digadaikan dan untuk membayar kekurangan pembelian mobil lalu Saksi korban langsung membuka lemari Pakaian dan mengambil kotak tempat menyimpan emas dan mendapati perhiasan emas yang tersimpan didalam kotak sudah tidak ada, Saksi korban mengalami kehilangan antara lain yaitu: gelang dengan berat 30,100 gram seharga Rp. 13.840.000,- (tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), gelang krincingan dengan berat 23,600 gram seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kalung dengan berat 25,090 gram seharga Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), cincin dengan berat \pm 3 gram seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), mainan kalung/bandul dengan berat \pm 3 gram seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mengetahui perhiasan emas tersebut telah hilang kemudian Saksi korban memanggil anaknya yang bernama PUTU AYU RADHA

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



PARAMITA, untuk menanyakan apakah sempat mengambil dan memakainya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung berkata kepada Saksi korban dengan mengatakan **"mbok, mbok ten inget, kan barange megadai, kan mbok ane ngorain tiyang megadai, mbok negak driki dikasure, tiyang sedeng nyusut kamar mandi, tiyang ngorain apang mbok lia, tapi mbok tetep ngorain tiyang"** yang artinya(kak, kakak tidak ingat kan barangnya digadai, kan kakak yang menyuruh saksi menggadai, kakak duduk sini dikasurnya, saksi sedang membersihkan kamar mandi, saksi bilang biar kakak lia, tapi kakak tetap nyuruh saksi)," kemudian dijawab boleh saksi korban **"megadai?tiyang ten taen ngorain ragane megadai emas, walaupun tiyang bisa megadai pasti ten je bulan bulan niki, karena bulan niki keuangan perusahaan lancar"** yang artinya (saksi tidak pernah menyuruh kamu untuk menggadai emas, walaupun saksi harus menggadai pasti tidak pada bulan-bulan sekarang, karena bulan sekarang keuangan perusahaan lancar), kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan **"men sire ane ngemaang tiyang, anak mbok tepukin tiyang, pang bani sumpah tiyang"** yang artinya (terus siapa yang ngasih kesaksi, orang saksi lihat kakak, saksi berani sumpah), kemudian dijawab lagi oleh saksi korban dengan mengatakan **"tiyang ten taen lho ngemaang ragane, waktu ragane mebersih kamar mandi tiyang kan disisi, kalapun tiyang bisa megadai tiyang selalu ngorain i lia, ten taen anak len, panak gen ten taen orain tiyang, nikepun diawal tahun, karena pembayaran uling kantor dereng wenten masuk"** yang artinya (saksi tidak pernah ngasih kamu, waktu kamu membersihkan kamar saksi ada diluar, walaupun saksi mennggadai saksi selalu menyuruh lia, tidakpernah orang lain, anak sendiri saja tidak pernah, itupun diawal tahun, karena pembayaran dari kantor belum ada masuk), kemudian Terdakwa kembali mengatakan sambil menunjukkan surat pegadaian **"niki lho surat pegadaiane kari tiyang simpen ajak upah ane baang mbok satus tali "** yang artinya (ini lho surat pegadaianya masih saksi simpan dan uang upah yang kakak berikan seratus rni putu adi susanti), kemudian Saksi korban meminta surat pegadaianya kepada Terdakwa dan menyuruh anaknya untuk mengecek ke kantor pegadaian.

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari Perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh rupiah) selanjutnya Saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Karangasem dan dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B/48/VIII/2020/BALI/RES KR ASEM pada tanggal 25 Agustus 2020

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.NI PUTU ADI SUSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami kehilangan emas pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Liangkungan Pladung Budapaing Kelurahan Padangkerta Kecamatan dan kabupaten Karangasem
- Bahwa Barang yang hilang milik saksi adalah barang emas antara lain gelang dengan berat 30.10 gram seharga 13.840.000, gelang kerincingan dengan berat 23,600 gram seharga 13 .000.000 ,kaluang dengan berat 25.090 gram dengan harga Rp.16.800.000 cincin dengan berat \pm 3 gram seharga Rp.2.250.000,mainan Kalung/bandulan dengan berat \pm 3 gram seharga Rp.2.250.000
- Bahwa Selain barang emas yang hilang ada barang lain yang hilang yaitu Uang berjumlah Rp.2.200.000 yang saksi simpan disebelah kotak emas plastik bertingkat warna hitam yang didalamnya warna pink yang berada didalam lemari kamar tidur saksi dengan dibungkus tas plastik warna hitam dan tidak ada kerusakan pada lemari
- Bahwa Terakhir saksi menyimpan emas-emas dan uang yang saksi jelaskan tersebut adalah didalam lemari dengan menggunakan kotak emas bertingkat warna hitam dan dalamnya warna pink sekira bulan Juli 2020;

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



- Bahwa Yang saksi curigai adalah NI PUTU EKA SWIDIYANAWATI;
- Bahwa Karena saksi dapat mencurigai ada mengatakan kepada saksi bahwa saksi ada menyuruh dirinya untuk menggadaikan emas padahal selama ini saksi tidak dapat menyuruh dirinya untuk menggadaikan emas padahal selama ini saksi tidak pernah dan tidak biasa menyuruh orang untuk menggadaikan emas sehingga saksi merasa curiga kepada Ni Putu Eka tersebut sebagai pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Ni Putu Eka Swidiyanawati semenjak dirinya bekerja di rumah saksi pada tanggal 28 Juli 2020 untuk membersihkan rumah dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Kerugiannya yang saksi alami semua ± Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Kotak tersebut berada didalam kotak lemari tetapi kotak tersebut juga tidak terkunci hanya tertutup saja;
- Bahwa lemari saksi Terkunci tetapi kunci masih nyantol disana;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah meminta pekerjaan dan saksi terima terdakwa sebagai pembantu saksi untuk bekerja seperti mencuci, memasak membersihkan semua kamar dan juga lain-lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan akan tetapi ada satu hal yang Terdakwa sampaikan bahwa lemari dalam keadaan tidak terkunci waktu itu walaupun kuncinya masih disana;

2.1 KETUT SUBRATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ni Putu Adi Susanti telah mengalami korban pencurian pada hari Selasa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa Barang yang hilang adalah barang emas antara lain gelang dengan berat 30.10 gram seharga 13.840.000, gelang kerincingan dengan berat 23,600 gram seharga 13.000.000, kalung dengan berat 25.090 gram dengan harga Rp.16.800.000 cincin dengan berat ± 3 gram seharga Rp.2.250.000, mainan Kalung/bandulan dengan berat ±3 gram seharga Rp.2.250.000;

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Emas-emas yang hilang tersebut dirumah saksi sendiri yaitu di lingkungan Peladung Budapaing Kelurahan Padang Kerta Kecamatan dan kabupaten Karangasem;
- Bahwa selain emas yang hilang ada juga uang sejumlah Rp.2.200.000,-
- Bahwa Ada yang di curigai oleh Ni Putu Adi Susanti yaitu Terdakwa (Ni Putu Eka Swidiyanawati);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa bekerja dirumah saksi sebagai Pegawai rumah tangga pada bulan Juli 2020;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi seluruhnya sekitar ± Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan emas tersebut saksi sedang berada di luar rumah;
- Bahwa ketika terdakwa bekerja dirumah saksi itu semua ruangan bisa dibersihkan termasuk ruangan saksi terdakwa bisa masuk;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa istri saksi yang menerima Terdakwa bekerja dirumah saksi karena awalnya Terdakwa datang kerumah meminta untuk bekerja dirumah untuk itu istri saksi menerimanya Terdakwa untuk bekerja dirumah saksi;
- Bahwa Barang emas belum ada yang kembali karena masih dijadikan barang bukti oleh Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang tersebut setelah diperiksa di Kantor Polisi bahwa dia mengakui atas perbuatannya yang dilakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3.GDE PUTRA DIRGANTARA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kantor polisi dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menggadaikan perhiasan emas di Kantor Pegadaian bahwa saksi salah satu Karyawan pada kantor tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Pegadaian sebagai menaksir barang jaminan yang akan digadaikan sesuai dengan surat keputusan pemimpin wilayah P.T.Pegadaian persero Kanwil VII Denpasar Nomor:332/KEP-DPS/2017 tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa Pada tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa telah menggadaikan perhiasan emas di Kantor Pegadaian Subagan atau tempat saksi bekerja sesuai dengan data yang sudah kami buat;
- Bahwa Barang yang digadaikan oleh Terdakwa seperti enam gelang krincing ditaksir perhiasan emas dengan berat 23 gram dan satu kalung rantai pres,satu cincin dan satu liotin 21 karat dengan berat 36 gram;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa dapat uang sekitar Rp.29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipotong administrasi sebesar Rp.126.000 jadi bersih dapat Rp.29.374.000;
- Bahwa Waktu itu saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah emas yang digadaikan tersebut adalah milik Terdakwa karena waktu itu masih banyak orang yang mau menggadaikan barang jadinya tidak sempat menanyakan dan yang jadi jaminan adalah emas murni bukan emas palsu oleh karena itu pihak pegadaian berani memberikan uang kepada terdakwa dan surat pembeliannya itu tidak ada nama hanya berupa kwitansi saja;
- Bahwa benar barang bukti yang digadaikan yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar bunga ke Pegadaian;
- Bahwa ketika Terdakwa menggadaikan emas Terdakwa datang sendiri tidak bersama orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2.1 PUTU AYU RADHA PARAMITHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan saksi bersedia untuk diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah ibu saksi sendiri;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus 2020 di sebuah kamar milik ibu saksi sendiri yaitu bernama Ni putu Adi Susanti di Lingkungan Peladung Budapaing Kelurahan Padangkerta dan Kecamatan dan kabupaten Karangsem;
- Bahwa Barang yang hilang adalah barang emas antara lain gelang dengan berat 30.10 gram seharga 13.840.000, gelang kerincingan dengan berat 23,600 gram seharga 13 .000.000 ,kalung dengan berat 25.090 gram dengan harga Rp.16.800.000 cincin dengan berat \pm 3 gram seharga Rp.2.250.000,mainan Kalung/bandulan dengan berat \pm 3 gram seharga Rp.2.250.000;
- Bahwa Selain barang emas yang hilang ada barang lain yang hilang yaitu Uang berjumlah Rp.2.200.000 yang di simpan oleh ibu saksi disebelah kotak emas plastik bertingkat warna hitam yang didalamnya warna pink yang berada didalam almari kamar tidur dengan dibungkus tas plastik warna hitam dan tidak ada kerusakan pada lemari;
- Bahwa Yang saksi curigai mengambil emas milik ibu saksi adalah NI PUTU EKA SWIDIYANAWATI;
- Bahwa Karena saksi dapat mencurigai ada mengatakan kepada ibu saksi bahwa ibu saksi yang ada menyuruh dirinya untuk menggadaikan emas padahal selama ini ibu saksi tidak dapat menyuruh dirinya untuk menggadaikan emas padahal selama ini tidak pernah dan tidak biasa menyuruh orang untuk menggadai emas sehingga saksi merasa curiga kepada Ni Putu Eka tersebut sebagai pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Ni Putu Eka Swidiyanawati semenjak dirinya bekerja di rumah ibu saksi pada tanggal 28 Juli 2020 untuk membersihkan rumah dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Kerugiannya yang dialami oleh ibu saksi semua \pm Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil emas-emas ibu saksi yang jelas waktu itu lemarnya tertutup dan ada kuncinya dan masih nyantol di lemarnya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Emas-emas tersebut saksi pernah memakai kalau hari raya seperti Galungan dan Kuningan baru dipakai emas-emas tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa kotak tersebut dipakai untuk menyimpan barang emas-emas oleh ibu saksi sendiri;
- Bahwa emas tersebut belum semuanya kembali;
- Bahwa Sebelum diperiksa Terdakwa bahwa tidak mengakui atas perbuatannya setelah di periksa di Kantor Polisi baru mengakui Terdakwa yang mengambilnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita, bertempat di Sebuah rumah dalam kamar tidur milik NI PUTU ADI SUSANTI tepatnya di Lingkungan Peladung, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
- Bahwa Terdaka jelaskan awalnya Terdakwa tidak mengetahui nama korban pencurian tersebut, Terdaka hanya kenal sesuai dengan nama panggilan Terdakwa kepada korbannya dengan sebutan Mbok, namun setelah di Kantor Polisi Terdakwa baru mengetahui nama korban dari pencurian tersebut adalah NI PUTU ADI SUSANTI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NI PUTU ADI SUSANTI atau yang biasa Terdakwa panggil MBOK sejak saya ikut bekerja dengannya, yang mana Terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah NI PUTU ADI SUSANTI sejak satu bulan yang lalu, Terdakwa dengan NI PUTU ADI SUSANTI tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi NI PUTU ADI SUSANTI atau yang biasa saya panggil MBOK adalah Terdakwa sendiri (NI PUTU EKA SWIDIYANAWATI Als. I LUH);
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan barang yang telah Terdakwa ambil adalah;--

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). 1 (satu) buah gelas emas seberat 30,1 Gram;
- 2). 6 (enam) gelang kerincing beratnya 23,6 Gram;

3). 1 (satu) kalung rantai pres, 1 (satu) cincin, 1 (satu) liontin 21 karat dengan berat 36,1/28 Gram;

- Bahwa Terdakwa jelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 11.00 Wita Terdakwa membersihkan kamar mandi dan melihat kunci lemari nyantol pada rumah kunci, setelah Terdakwa selesai membersihkan kamar mandi saat itu Terdakwa memiliki niat untuk membuka lemari, setelah Terdakwa membuka lemari tersebut Terdakwa melihat 1(satu) buah kotak warna hitam yang berada di tingkatan lemari paling atas, tingkatan dibawahnya berisi pakaian, kemudian Terdakwa membuka kotak hitam tersebut dan mengambil isi kotak hitam tersebut yang berisi perhiasan emas -emas, setelah Terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas -emas tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celana training warna abu-abu sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil emas milik NI PUTU ADI SUSANTI atau yang biasa Terdakwa panggil MBOK adalah agar Terdakwa mendapatkan uang untuk Terdakwa penggunaan membayar utang dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil atau mencuri emas milik NI PUTU ADI SUSANTI tersebut ketika Terdakwa melihat kunci nyantol pada rumah kunci di lemari;
- Bahwa Sebelum Terdakwa mengambil atau mencuri emas milik NI PUTU ADI SUSANTI Als. MBOK Terdakwa tidak ada meminta janji atau mendapatkan kuasa jika Terdakwa menjual atau menggadaikan emas tersebut;
- Bahwa emas milik saksi NI PUTU ADI SUSANTI setengah Terdakwa jual dan setengahnya lagi Terdakwa gadaikan ke pegadaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai alat bantu lain pada saat Terdakwa mengambil perhiasan emas -emas milik NI PUTU ADI SUSANTI Als. MBOK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh saksi korban;

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual dan menggadai perhiasan emas -emas milik NI PUTU ADI SUSANTI Als. MBOK dengan total Rp. 43.874.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk:

- a. Dibayarkan utang ke BU JERO SUCI Als. SUNARTI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Dipinjamkan ke NI PUTU ARIANI Als. PUTU UUN sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Dibayarkan utang/cicilan ke Koperasi melalui pegawai bernama PUTU ERA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Dibayarkan utang ke EKA melalui transfer di agen Bank BRI daerah Peladung sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Sehingga totalnya sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 15.874.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk upacara agama di rumah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 5.874.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) saya gunakan juga untuk membayar utang Terdakwa yang kecil -kecil, namun Terdakwa tidak ingat atau tidak bisa merinci kemana saja Terdakwa bayarkan hutang tersebut, dan juga Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari -hari.

- Bahwa Dengan adanya perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa merasa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu buah kotak tempat penyimpanan emas;
- 2 (dua) lembar nota pembelian emas di kios perhiasan emas Mutiara;
- Satu lembar nota pembelian emas di kios emas Sekar Manik;
- Satu lembar surat bukti gadai;

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit motor Revo warna hitam, nopol: DK 5330 TA, Noka: MH1JBE111CK395960, Nosin: J013143740 STNK a.n. NI KETUT REPOT, beserta satu lembar STNK dan kunci kontak.
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Satu potong celana trening warna abu-abu merk Nike
- Enam Gelang Krincing ditaksir Perhiasan Emas empat belas karat berat 23,6/23,6 Gram;
- Satu Kalung Rantai pres, satu cincin, satu liontin 21 karat dengan berat 36,1/28 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita, bertempat di Sebuah rumah dalam kamar tidur milik NI PUTU ADI SUSANTI tepatnya di Lingkungan Peladung, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah, 1 (satu) buah gelang emas seberat 30,1 Gram, 6 (enam) gelang kerincing beratnya 23,6 Gram, 1 (satu) kalung rantai pres + 1 (satu) cincin + 1 (satu) liontin 21 karat dengan berat 36,1/28 Gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untu mengambil emas milik saksi Ni Putu Adi Susanti pada saat membersihkan kamar mandi dan melihat kunci almari nyantol pada rumah kunci, setelah selesai membersihkan kamar mandi memiliki niat untuk membuka almari, setelah membuka almari tersebut melihat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berada di tingkatan almari paling atas;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil emas milik saksi korban NI PUTU ADI SUSANTI tidak memiliki ijin;
- Bahwa Bahwa emas milik saksi NI PUTU ADI SUSANTI setengah Terdakwa jual dan setengahnya lagi Terdakwa gadaikan ke pegadaian;
- Bahwa uang hasil menjual dan menggadaikan emas-emas tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar utang dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling berkaitan dengan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:

UNSUR KE 1 "Barangsiapa"



Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama yang menerangkan NI PUTU EKA SWIDIYANAWATI Alias I LUH identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka **unsur Barangsiapa** telah terpenuhi

UNSUR KE-2 "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, berdasarkan menurut R. Soesilo dalam bukunya *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia Bogor, tahun 1995, halaman 249-250, disebutkan bahwa: Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri. "Sesuatu barang" = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita, bertempat di Sebuah rumah dalam kamar tidur milik NI PUTU ADI SUSANTI tepatnya di Lingkungan Peladung, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, barang yang telah Terdakwa ambil adalah, 1 (satu) buah gelang emas seberat 30,1 Gram, 6 (enam) gelang kerincing beratnya 23,6 Gram, 1 (satu) kalung rantai pres + 1 (satu) cincin + 1 (satu) liontin 21 karat dengan berat 36,1/28 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil emas milik saksi Ni Putu Adi Susanti pada saat membersihkan kamar mandi dan melihat

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci almari nyantol pada rumah kunci, setelah selesai membersihkan kamar mandi memiliki niat untuk membuka almari, setelah membuka almari tersebut melihat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berada di tingkatan lemari paling atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya melainkan milik saksi korban Ni Putu Adi Susanti dengan demikian maka ***Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** telah terpenuhi

UNSUR KE-3 "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita, bertempat di Sebuah rumah dalam kamar tidur milik NI PUTU ADI SUSANTI tepatnya di Lingkungan Peladung, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, barang yang telah Terdakwa ambil adalah, 1 (satu) buah gelang emas seberat 30,1 Gram, 6 (enam) gelang kerincing beratnya 23,6 Gram, 1 (satu) kalung rantai pres + 1 (satu) cincin + 1 (satu) liontin 21 karat dengan berat 36,1/28 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil emas milik saksi Ni Putu Adi Susanti pada saat membersihkan kamar mandi dan melihat kunci almari nyantol pada rumah kunci, setelah selesai membersihkan kamar mandi memiliki niat untuk membuka almari, setelah membuka almari tersebut melihat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berada di tingkatan lemari paling atas dan setelah Terdakwa berhasil mengambil emas tersebut terhadap emas-emas tersebut setengah Terdakwa jual dan setengahnya Terdakwa gadaikan ke Pegadawaian dan dari hasil menjual dan menggadaikan emas tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa terbukti mengambil barang yang bukan miliknya dengan melawan hukum. Dengan demikian maka "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas khususnya diwilayah Kabupaten Karangasem

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- ❖ Terdakwa menyesali Perbuatannya
- ❖ Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan Keterangan sehingga memperlancar proses persidangan

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- Satu buah kotak tempat penyimpanan emas;
- 2 (dua) lembar nota pembelian emas di kios perhiasan emas Mutiara;
- Satu lembar nota pembelian emas di kios emas Sekar Manik;

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar surat bukti gadai;
- Satu unit motor Revo warna hitam, nopol: DK 5330 TA, Noka: MH1JBE111CK395960, Nosin: J013143740 STNK a.n. NI KETUT REPOT, beserta satu lembar STNK dan kunci kontak.
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban maka statusnya Dikembalikan kepada Saksi Korban NI PUTU ADI SUSANTI

- Satu potong celana trening warna abu-abu merk Nike

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa maka statusnya Dikembalikan kepada Terdakwa NI PUTU EKA SWIDIYANAWATI Als. I LUH

- 6 (enam) Gelang Krincing ditaksir Perhiasan Emas empat belas karat berat 23,6/23,6 Gram;
- 1 (Satu) Kalung Rantai pres + satu cincin + satu liontin 21 karat dengan berat 36,1/28 Gram

Oleh karena di fakta persidangan barang bukti tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada P.T Pegadaian Persero maka statusnya Dikembalikan kepada P.T Pegadaian Persero melalui Saksi GDE PUTRA DIRGANTARA, SH

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI PUTU EKA SWIDIYANAWATI Alias I LUH terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah kotak tempat penyimpanan emas;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian emas di kios perhiasan emas Mutiara;
 - Satu lembar nota pembelian emas di kios emas Sekar Manik;
 - Satu lembar surat bukti gadai;
 - Satu unit motor Revo warna hitam, nopol: DK 5330 TA, Noka: MH1JBE111CK395960, Nosin: J013143740 STNK a.n. NI KETUT REPOT, beserta satu lembar STNK dan kunci kontak.
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Korban NI PUTU ADI SUSANTI

- Satu potong celana trening warna abu-abu merk Nike

Dikembalikan kepada Terdakwa NI PUTU EKA SWIDIYANAWATI Als. I LUH

- 6 (enam) Gelang Krincing ditaksir Perhiasan Emas empat belas karat berat 23,6/23,6 Gram;
- 1 (satu) Kalung Rantai pres + satu cincin + satu liontin 21 karat dengan berat 36,1/28 Gram

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada P.T Pegadaian Persero melalui Saksi GDE PUTRA
DIRGANTARA, SH

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, oleh
kami I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ayu Kharina Yuli
Astuti, S.H.MH dan Luh Putu Sela Septika, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin
tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Karyasa, SH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Putu Erryc Sunas Arintama,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astuti, S.H.,M.H

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Karyasa, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)